



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 50 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN
KABUPATEN TANA TORAJA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor 69/PP.04.1-BA/7318/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Makale, Tana Toraja
Pada tanggal 01 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

RISAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TANA TORAJA
Kasubag Hukum dan SDM

Lisa Masangka

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR: 50 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN KABUPATEN TANA TORAJA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN
KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/LEMBANG	ALAMAT
1.	MARKUS ANNING	L	GANDANGBATU SILLANAN	PERINDINGAN	GANDANGBATU SILLANAN
2.	FELISIANUS SAMPE	L	GANDANGBATU SILLANAN	PERINDINGAN	GANDANGBATU SILLANAN
3.	JUWITA KALA'ALLO	P	GANDANGBATU SILLANAN	PERINDINGAN	GANDANGBATU SILLANAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TANA TORAJA
Kasubag Hukum dan SDM



MAKALE, 01 FEBRUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd

RISAL RANDA